

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Praktek Kerja Profesi Apoteker

Seiring dengan perkembangan zaman, segala sesuatu menjadi lebih mudah sehingga aspek kesehatan menjadi hal yang wajib dimiliki oleh masyarakat. Terutama dimasa pandemi covid-19 berlangsung, masyarakat semakin peduli dengan aspek kesehatan baik secara fisik, mental dan spiritual. Kesehatan merupakan aspek yang sangat penting dalam masyarakat sehingga kesehatan wajib dijaga dan dipelihara berdasarkan prinsip-prinsip non-diskriminatif, partisipatif dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia. Menurut undang-undang No.36 tahun 2009 kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan masyarakat. Setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Dengan terjaganya kesehatan maka kualitas hidup masyarakat dapat terjaga baik secara fisik dan mental.

Untuk mewujudkan peningkatan taraf hidup masyarakat, diperlukan adanya upaya kesehatan. Dalam upaya kesehatan dibutuhkan kontribusi sumber daya manusia yang memiliki keterampilan dan pengetahuan dibidang kesehatan salah satunya yaitu tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan berdasarkan undang-undang No. 36 tahun 2014, adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Selain tenaga kesehatan, terdapat juga sarana penunjang kesehatan yaitu apotek.

Dalam sarana apotek terdapat pekerjaan kefarmasian. Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Pekerjaan Kefarmasian dilakukan berdasarkan pada nilai ilmiah, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan, dan perlindungan serta keselamatan pasien atau masyarakat yang berkaitan dengan Sediaan Farmasi yang memenuhi standar dan persyaratan keamanan, mutu, dan kemanfaatan. Pekerjaan kefarmasian memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan kepada pasien dan masyarakat dalam memperoleh dan/atau menetapkan sediaan farmasi dan jasa kefarmasian, mempertahankan dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pekerjaan kefarmasian sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peraturan perundang-undangan memberikan kepastian hukum bagi pasien, masyarakat dan tenaga kefarmasian. Pekerjaan kefarmasian didukung juga dengan peraturan permenkes no.35 tahun 2014, yaitu kewenangan pada peraturan perundang-undangan, pelayanan kefarmasian telah mengalami perubahan yang semula hanya berfokus kepada pengelolaan Obat (drug oriented) berkembang menjadi pelayanan komprehensif meliputi pelayanan Obat dan pelayanan farmasi klinik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Agar pelayanan kesehatan tetap terjamin maka terdapat standar pelayanan kefarmasian di apotek yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) No. 73 tahun tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek telah memuat kebijakan pelayanan kefarmasian termasuk pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dan pelayanan farmasi klinik yang harus dilaksanakan dan menjadi

tanggung jawab seorang apoteker. Selain itu, apoteker juga dituntut untuk dapat melakukan rangkaian pelayanan farmasi klinik mulai dari pengkajian dan pelayanan resep, dispensing, pelayanan informasi obat (PIO), pelayanan kefarmasian di rumah (Home Pharmacy Care), pemantauan terapi obat (PTO) dan monitoring efek samping obat (MESO).

Sebagai tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat maka, apoteker harus memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam hal obat-obatan baik dari pelayanan swamedikasi dan resep obat-obatan sehingga, pelayanan yang diberikan dapat menjamin mutu, efektivitas, serta keamanan. Pelayanan kefarmasian harus berorientasi kepada masyarakat dan berpihak kepada masyarakat. Maka dari itu sebagai apoteker harus senantiasa berfokus pada peningkatan kompetensi diri.

Mengingat pentingnya peran serta tanggung jawab seorang apoteker dalam melakukan pelayanan kefarmasian serta pengelolaan apotek terhadap masyarakat. Program Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya mengadakan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek. Kegiatan PKPA ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada mahasiswa profesi apoteker mengenai peranan apoteker diapotek, sehingga dapat melakukan pelatihan langsung yang bertujuan untuk menerapkan ilmu yang telah didapatkan dalam perkuliahan, serta mempelajari aspek-aspek dan permasalahan yang timbul dalam pengelolaan suatu apotek secara bertanggungjawab. Mahasiswa profesi apoteker berkesempatan untuk melakukan praktek profesi apotek secara *offline* pada 03 Oktober 2022 – 05 November 2022 di Apotek Alba Medika.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan praktek kerja profesi apoteker yang dilakukan di apotek Alba Medika, yaitu:

1. Menambah pengalaman dan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker di apotek.
2. Mengelola distribusi sediaan kefarmasian sesuai dengan standar yang berlaku, meliputi pemilihan, perencanaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, pemusnahan, serta pelaporannya.
3. Melaksanakan dispensing sediaan kefarmasian dan alat kesehatan secara bertanggungjawab sesuai standard, kode etik, dan profesional.
4. Mengembangkan diri secara terus-menerus berdasarkan proses reflektif dengan didasari nilai keutamaan Peduli, Komit dan Antusias (PEKA) dan nilai-nilai katolisitas, baik dari segi pengetahuan, ketrampilan, softskills dan afektif untuk melaksanakan pekerjaan keprofesiannya demi keluhuran martabat manusia.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat dari praktek kerja profesi apoteker yang dilakukan di Apotek Alba Medika, yaitu:

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam pengelolaan apotek.
2. Mendapatkan gambaran tentang permasalahan dan kondisi dilingkungan apotek.
3. Menjadi calon apoteker yang reflektif, kompeten dan profesional.